



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bkj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HERMANSYAH BIN M. SAMIN B;**
2. Tempat Lahir : Blangkejeren;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mule, Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 13 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 19/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Alm. M. Samin B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Bin Alm. M. Samin B dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
  - i. 1 (satu) unit loudspeaker merk Astron warna hitam Dikembalikan kepada Sdri. Lucky Puspitasari Binti Alm. Edhi Nugroho
  - ii. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah maroon dengan nomor polisi BK 3974 UK, nomor rangka: MH32P20011K216978, nomor mesin: 2P2218482 Tahun 2006 Dikembalikan kepada Saudari Pupi Murah
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/Bkj/Eoh.2/01/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Alm. M. Samin B pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat pada Mushalla dalam pekarangan Sekolah Tunas Panglima di Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa datang seorang diri ke bagian belakang Masjid Aisyah Sekolah Tunas Panglima di Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Masjid tersebut memiliki pagar dan Terdakwa masuk melalui bagian pagar kawat berduri dengan cara merayap hingga akhir berhasil masuk ke dalam pekarangan masjid. Selanjutnya Terdakwa langsung ke bagian dalam masjid yang pada saat itu belum memiliki pintu karena masih dapat proses perbaikan. Sesampainya di dalam Masjid selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) loudspeaker merk astron warna hitam yang berada di dalam dalam masjid dan keluar melalui bagian belakang Masjid. Pada saat itu Terdakwa tidak langsung membawa pulang loudspeaker tersebut namun meletakkannya dahulu di bagian belakang masjid, setelah meletakkan loudspeaker tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan masjid dan pulang menuju rumah.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengambil loudspeaker tersebut dan membawanya dengan cara memasukkannya ke dalam karung goni warna putih. Loudspeaker tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah maroon dengan nomor polisi BK 3974 UK, nomor rangka: MH32P20011K216978, nomor mesin: 2P2218482 Tahun 2006 dan menuju rumah kebun milik Terdakwa yang beralamat di Desa Telpi, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 saksi Lucky Puspitasari Binti Alm Edhi Nugroho menyadari bahwasanya loudspeaker merk Astron yang terakhir saksi letakkan di dalam Masjid Aisyah Sekolah Tunas Panglima Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tidak lagi pada tempat terakhir saksi menaruhnya. Bahwa saksi

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bkj



terakhir menaruh loudspeaker tersebut setelah sholat isya. sekira Pukul 20.30 WIB hari Selasa tanggal 19 September 2023. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi membuat laporan polisi di Polres Gayo Lues dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/73/XII/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH.

- Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut selanjutnya saksi Daris Rahmatullah Bin Iskandar dan saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi Bin Fatchul Hadi melakukan penyidikan hingga akhirnya penyidikan tersebut mendapat informasi yang mengarah kepada sdr. Hermansyah Bin Alm. M. Samin sebagai Terdakwa. Selanjutnya saksi Daris dan saksi Fauzan Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember Tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Blower, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues melakukan penangkapan terhadap Hermansyah Bin M. Samin B. (Alm), umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Mule, Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Bahwa pada saat diinterogasi di tempat oleh saksi Fauzan dan saksi Daris, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil loudspeaker milik korban Lucky. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Polres Gayo Lues.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Lucky mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Lucky mengalami kesulitan dalam mengajar karena 1 (satu) unit loudspeaker merk Astron warna hitam digunakan sehari-hari untuk proses belajar mengajar murid di Sekolah Dasar Tunas Panglima.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lucky Puspitasari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya barang milik Saksi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Asatron dan 1 (satu) unit *charger speaker*;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Mesjid Aisyah Sekolah Tunas Panglima

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bkj



yang terletak di Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Saksi baru mengetahui hilangnya barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa *loudspeaker* tersebut disimpan dibawah jendela bagian dalam masjid;
- Bahwa masjid tersebut masih dalam tahap pembangunan sehingga belum memiliki daun pintu dan daun jendela, hanya kosennya saja;
- Bahwa pada bagian depan sekolah Tunas Panglima memiliki pagar besi yang tertutup rapat namun tidak digembok. Pada bagian belakang hanya dipagari dengan kawat berduri dan terhubung dengan lesehan Mba Pia dan sekolah Al Fatih;
- Bahwa tidak ada penjaga pada malam hari di lingkungan sekolah tersebut, hanya Saksi yang tinggal di rumah yang berada di depan masjid dalam lingkungan sekolah;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kehilangan barang-barang tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena harga saat Saksi membeli *loudspeaker* tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kehilangan *loudspeaker* tersebut pekerjaan sehari-hari di sekolah menjadi terhambat dikarenakan *loudspeaker* tersebut selalu dipakai saat proses belajar mengajar karena sebagian murid tidak mendengar jelas proses pembelajaran apabila tidak menggunakan *loudspeaker*;
- Bahwa ada upaya damai dan itikad untuk mengganti kerugian Saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan keluarganya namun tidak mencapai kesepakatan karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu ketenangan Saksi karena harus lebih waspada lagi dalam meletakkan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Masjid Aisyah Sekolah Tunas Panglima yang terletak di Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *loudspeaker* merek Asatron;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 saat Terdakwa sedang berada di belakang Polres II. Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Briptu Daris Ramatullah;
  - Bahwa setelah menerima laporan polisi kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang sekolah Tunas Panglima sering terlihat pengendara sepeda motor yang mencurigakan berada di tempat tersebut. Setelah Saksi mendapatkan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai dan kebetulan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sepeda motor dengan ciri-ciri yang disebutkan di Polres, sehingga Saksi melakukan interogasi singkat dan Terdakwa mengakui telah mengambil *loudspeaker* di sekolah Tunas Panglima kemudian Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Daris Rahmatullah ikut bersama Terdakwa mengambil *loudspeaker* tersebut di rumah kebun Terdakwa yang beralamat di Dusun Telpi, Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues;
  - Barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap terdiri dari:
    - 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Asatron warna hitam;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah maron dengan nomor polisi BK 3974 UK, nomor rangka: MH32P20011K216978, nomor mesin: 2P2218482 Tahun 2006;
  - Bahwa sepeda motor yang disita tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut *loudspeaker* tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi Pupi Murah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa *loudspeaker*;
  - Bahwa Terdakwa mengaku *loudspeaker* tersebut dibeli dari orang lain;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah maron dengan nomor polisi BK 3974 UK, nomor rangka: MH32P20011K216978, nomor mesin: 2P2218482 tahun 2006 saat ditangkap kemudian disita oleh kepolisian;
- Bahwa Pemilik dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah maron dengan nomor polisi BK 3974 UK, nomor rangka: MH32P20011K216978, nomor mesin: 2P2218482 tahun 2006 adalah milik bersama yang dibeli dalam masa perkawinan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dengan menunjukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Ade Irma Suryani Hasibuan yang ada pada Saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi dalam kondisi bekas dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sehari-harinya Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjualan, pergi ke sawah dan untuk mengantar anak-anak ke sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa *loudspeaker* tanpa izin pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di masjid Aisyah sekolah Tunas Panglima yang beralamat di Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa tidak ada barang lainnya yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam masjid tersebut terdapat *loudspeaker* karena Terdakwa melihatnya dikarenakan masjid tersebut tidak memiliki daun pintu dan daun jendela (hanya terdapat kosen) sehingga barang-barang yang ada di dalamnya terlihat jelas dan Terdakwa mengambil *loudspeaker* tersebut dari luar kosen jendela karena posisi *loudspeaker* tersebut tepat berada di bawah kosen jendela;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil *loudspeaker* dari masjid Aisyah sekolah tunas Panglima kemudian Terdakwa menyimpannya di semak-semak perumahan Blower yang berada di belakang sekolah Tunas Panglima. Keesokan harinya *loudspeaker* tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bkj



kemudian Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor ke rumah kebun Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memasuki area sekolah Tunas Panglima melalui pagar belakang sekolah yang hanya dipagari dengan kawat berduri;
- Bahwa posisi masjid sekolah berada jauh dari bangunan sekolah Tunas Panglima;
- Bahwa keadaan saat Terdakwa mengambil *loudspeaker* tersebut adalah dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa Terdakwa sering berada di sekitaran sekolah Tunas Panglima tepatnya di luar sekolah untuk mengambil rumput sebagai pakan ternak;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menggunakan sendiri *loudspeaker* yang Terdakwa ambil namun belum sempat Terdakwa pakai *loudspeaker* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Asatron warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah maron dengan nomor polisi BK 3974 UK, nomor rangka: MH32P20011K216978, nomor mesin: 2P2218482 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Masjid Aisyah sekolah Tunas Panglima yang beralamat di Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Asatron warna hitam milik Saksi Lucky Puspitasari;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Asatron warna hitam tersebut dengan cara memasuki lingkungan Sekolah Tunas Panglima melalui pagar belakang yang dipagari dengan kawat berduri, kemudian menuju masjid yang berada di dalam lingkungan sekolah dan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Asatron warna hitam tersebut yang terletak di bawah jendela yang mana jendela tersebut belum memiliki daun jendela sehingga Terdakwa dapat mengambilnya dari luar;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa *loudspeaker* tersebut ke luar dan menyimpannya di semak-semak perumahan Blower yang berada di belakang sekolah Tunas Panglima. Keesokan harinya *loudspeaker* tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z ke rumah kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Lucky Puspitasari untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Hermansyah Bin M. Samin B** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki atau menguasai akan sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Masjid Aisyah sekolah Tunas Panglima yang beralamat di Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues milik Saksi Lucky Puspitasari;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Asatron warna hitam tersebut dengan cara memasuki lingkungan Sekolah Tunas Panglima melalui pagar belakang yang dipagari dengan kawat berduri, kemudian menuju masjid yang berada di dalam lingkungan sekolah dan kemudian mengambil 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Asatron warna hitam tersebut yang terletak di bawah jendela yang mana jendela tersebut belum memiliki daun jendela sehingga Terdakwa dapat mengambilnya dari luar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa *loudspeaker* tersebut ke luar dan menyimpannya di semak-semak perumahan Blower yang berada di belakang sekolah Tunas Panglima. Keesokan harinya *loudspeaker* tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z ke rumah kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *loudspeaker* tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak dari Saksi Lucky Puspitasari mengalami kerugian materiil sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena harga saat dibeli *loudspeaker* tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pekerjaan sehari-hari di sekolah menjadi terhambat dikarenakan *loudspeaker* tersebut selalu dipakai saat proses belajar mengajar karena sebagian murid tidak mendengar jelas proses pembelajaran apabila tidak menggunakan *loudspeaker*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang milik Saksi Lucky Puspitasari tanpa seizin pemiliknya yang sah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa pengertian “waktu malam” berdasarkan penafasian yang terdapat dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah di dalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair dan lain sebagainya untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Luckypuspitasari pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Masjid Aisyah sekolah Tunas Panglima yang beralamat di Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues milik Mesjid Aisyah Sekolah Tunas Panglima;

Menimbang, bahwa pada bagian depan sekolah Tunas Panglima memiliki pagar besi yang tertutup rapat namun tidak digembok. Pada bagian belakang hanya dipagari dengan kawat berduri dan terhubung dengan lesehan Mba Pia dan sekolah Al Fatih, sedangkan masjid tersebut masih dalam tahap pembangunan sehingga belum memiliki daun pintu dan daun jendela, hanya kosennya saja serta tidak ada penjaga pada malam hari di lingkungan sekolah tersebut, hanya Saksi yang tinggal di rumah yang berada di depan masjid dalam lingkungan sekolah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada sekira pukul 20.30 WIB yang termasuk dalam pengertian “waktu malam”;

Menimbang, maka dengan demikian unsur “Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana atas permohonannya

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Asatron warna hitam, adalah barang milik Saksi Lucky Puspitasari diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lucky Puspitasari;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah maron dengan nomor polisi BK 3974 UK, nomor rangka: MH32P20011K216978, nomor mesin: 2P2218482 Tahun 2006, adalah barang bukti milik saksi Pupi Murah maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Pupi Murah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu dalam proses belajar dan mengajar pada sekolah Tunas Panglima;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Bin M. Samin B** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *loudspeaker* merk Asatron warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Lucky Puspitasari;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah maron dengan nomor polisi BK 3974 UK, nomor rangka: MH32P20011K216978, nomor mesin: 2P2218482 Tahun 2006, dikembalikan kepada Saksi Pupi Murah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

d.t.o.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)